SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/81 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia Seleksi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitai Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Panitia Seleksi dapat membentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian rakyat Satu Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/81 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pengarah Badan Usaha Milik Daerah Non Jasa Keuangan pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	2 (dua) orang Unsur Indepeden dan/atau Perguruan Tinggi	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/81 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.
2.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.
3.	Ketua	Memimpin pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah, dengan: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan; d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; e. menetapkan hasil penilaian; f. menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi; g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
4.	Anggota	Melaksanakan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah, dengan: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan; d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; e. menetapkan hasil penilaian; f. menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi; g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).